

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.¹

Pengertian Korupsi sendiri menurut Pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Korupsi ; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian pada Pasal 3 ayat 1 menyebutkan ruang lingkup lain dari korupsi adalah ; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara negara atau perekonomian negara.²

¹ BPKP, Tim Pengkajian SPKN RI, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Jakarta, 2002, hal. 6.

² UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Sejak 10 tahun terakhir Indonesia terus berupa melakukan upaya memperbaiki angka IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia yang pada tahun 2001 hanya mencapai angka 1,9 dan pada tahun 2011 IPK Indonesia 3 (lihat tabel). Meskipun demikian, dengan pencapaian IPK tahun 2011 Indonesia masih termasuk dalam negara-negara korupsinya yang parah. Dalam konteks ini suatu hal yang mesti dimaknai, bahwa peningkatan upaya penindakan korupsi tidak selalu berjalan seiring dengan perbaikan IPK.³

Tabel I : Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Tahun Survei	Skor IPK Indonesia
2001	1,9
2002	1,9
2003	1,9
2004	2,0
2005	2,2
2006	2,4
2007	2,3
2008	2,6
2009	2,8
2010	2,8
2011	3,0

Sumber: Transparency International

Ketua Transparency International (TI) Indonesia Natalia Subagyo saat melakukan jumpa pers di Graha CIMB Jakarta pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 menjelaskan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index /CPI*) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di

³ [http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/12/Indeks Persepsi Korupsi](http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/12/Indeks%20Persepsi%20Korupsi). Diakses pada hari Senin tanggal 2 April 2012 pukul 13.51 WITA.

dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. Namun, lompatan skor Indonesia dari 2,8 pada tahun 2010 dan 3,0 tahun 2011 bukanlah pencapaian yang signifikan karena Indonesia sebelumnya telah menargetkan mendapatkan skor 5,0 dalam CPI 2014 mendatang. Hasil survei tersebut berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional pada 2011. Rentang indeks berdasarkan angka 0-10. Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar. Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4).⁴

Dengan melihat hasil tersebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam hal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dimana peningkatan hanya stagnan 0,2 setiap tahunnya. IPK Indonesia akan makin meningkat atau membaik melalui upaya pencegahan korupsi dan perbaikan manajemen pemerintahan yang mampu meminimalisasi kemungkinan terjadinya korupsi. Ini terutama dikarenakan dalam perkembangannya, masalah korupsi dilingkungan administrasi negara berkembang kearah yang lebih jauh dari soal sistem birokrasi. Persoalan korupsi dilingkungan administrasi negara tampak mengarah pada tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan segala aspeknya. Sehingga tindakan pencegahan terjadinya korupsi seharusnya mendapat porsi yang lebih besar.

Di Indonesia permasalahan korupsi sudah masuk pada seluruh aspek kehidupan mulai dari kehidupan masyarakat di ibu kota negara, propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan bahkan sampai kehidupan masyarakat terkecil yaitu desa, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Demikian juga di Kabupaten Lembata tidak

⁴ <http://Nasional Kompas.com/read/2011/12/01/17515759>, diakses pada hari selasa tanggal 03 April 2012 pukul 14.20 WITA

terlepas dari permasalahan korupsi menjadi permasalahan utama yang menghambat pembangunan.

Kabupaten Lembata yang merupakan salah satu propinsi di Nusa Tenggara Timur yang tergolong dalam Kabupaten yang masih baru. Secara geografis Kabupaten Lembata memiliki luas wilayah daratan seluas 1.226,38 km dan luas perairan 3.353,90 km dengan panjang garis pantai yang melingkari pulau Lembata diperkirakan 3.353,80 km. Ketinggian daerah Lembata berkisar antara 0 – 1,319 meter dari permukaan laut. Pada umumnya Lembata beriklim tropis dengan musim hujan yang relatif singkat yaitu 3 – 4 bulan dalam setahun dan musim kemarau panjang sekitar 8 – 9 bulan dalam setahun. Kabupaten Lembata memiliki batas-batas wilayah antara lain :

- Sebelah utara : Laut Flores
- Sebelah selatan : Laut Sawu
- Sebelah timur : Kabupaten Alor
- Sebelah barat : Kabupaten Flores Timur

Mata pencaharian penduduk Lembata sebagian besar dari berkebun dan menjadi nelayan karena sebagai Kabupaten yang memiliki daerah pantai yang cukup luas memiliki potensi serta hasil laut yang lumayan banyak. Sehingga salah satu ciri dan corak khas dari Kabupaten Lembata yang terkenal adalah penangkapan ikan paus di Desa Lamalera yang menggunakan teknik penangkapan tradisional yang sangat erat hubungannya dengan adat dan kebudayaan penduduk setempat, dan menjadi salah satu objek wisata.

Sebagai daerah yang tergolong baru menjadi daerah otonom sendiri mulai tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur Lembata juga tidak terlepas dari permasalahan korupsi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung pemerintahan dan sarana-prasarana lain sebagai penunjang terlaksananya pemerintahan yang baru terbentuk, cenderung melahirkan banyak perbuatan-perbuatan korupsi. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang berasal dari keuangan negara baik APBN / APBD yang berpedoman pada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahannya,

membuka peluang untuk orang melakukan korupsi. Keputusan Presiden mengharuskan adanya pihak ketiga (penyedia barang / jasa) sebagai pelaksana proyek dengan system pelelangan atau tender untuk menyeleksi pihak ketiga dalam hal ini perusahaan yang akan dipilih sebagai pelaksana pembangunan.

Hal inilah yang menimbulkan banyak kasus korupsi di Lembata mulai dari proses agar terpilih menjadi salah satu perusahaan pelaksana proyek, tidak selesainya proyek, dan kecurangan dalam pengerjaan proyek, yang secara keseluruhan menimbulkan kerugian bagi negara khususnya Kabupaten Lembata sendiri. Di kabupaten Lembata penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 lembaga yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Sebagai Lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian Resor Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba dalam beberapa tahun terakhir sudah menyelesaikan beberapa kasus, namun dari beberapa kasus yang sudah berhasil diungkap tersebut masih banyak pula kasus-kasus korupsi yang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan namun sampai saat ini penanganannya masih belum jelas.

Ketua DPRD Lembata Yohanes De Rosari pada saat acara Hut Polri ke-65 di Mapolres Lembata menyampaikan bahwa Polres Lembata bersama Kejaksaan Negeri Lewoleba sudah cukup bagus dalam penanganan kasus, terutama kasus korupsi namun masih banyak pula kekurangan yang harus dibenahi mulai dari lamanya proses penyidikan yang membuat kesan lambannya penanganan kasus sampai dengan banyak kasus-kasus korupsi yang juga tidak terselesaikan.⁵

Direktur LSM Jaringan Publik Peduli masyarakat (JPPM), Doni Kares Astrianus mengatakan “ Penyidikan kasus korupsi oleh penyidik di Kabupaten Lembata terkesan lambat dan jalan ditempat, masyarakat kita saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Lambannya pengusutan hukum terhadap kasus korupsi menunjukan betapa lemahnya aparat penegak hukum. Astrianus juga

⁵ *Pidato Ketua DPRD Kabupaten Lembata pada Hut Polri Ke-65 di Mapolres Lembata.*
Jumat, 01 Juli 2011.

meragukan kinerja para aparat dan menduga bukan tidak mungkin telah “ bermain mata “ untuk melindungi oknum tertentu.⁶

Dari data penelitian yang didapatkan dari aparat Kepolisian Resor Lembata dengan Kejaksaan Negeri Lewoleba diperoleh bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir (2010-2011) jumlah kasus tindak pidana korupsi di Kab. Lembata yang ditangani Polres Lembata dan Kejaksaan adalah sebanyak 12 (dua belas) kasus. Dari jumlah kasus-kasus tersebut yang telah diproses (P21) adalah sebanyak 5 (lima) kasus.

Tabel II : Jumlah Kasus Tindak pidana Korupsi Yang Disidik Polres Lembata

No.	TAHUN	JML KASUS	PROSES (P21)	DALAM PROSES
1	2010	3	1	2
2.	2011	4	2	2
	Jumlah	7	3	4

Sumber : Polres Lembata

Tabel III : Jumlah Kasus Tindak pidana Korupsi Yang Disidik Kejaksaan Negeri Lewoleba

No.	TAHUN	JML KASUS	PROSES (P21)	DALAM PROSES
1	2010	2	1	1
2.	2011	3	1	2
	JUMLAH	5	2	3

Sumber : Kejaksaan Negeri Lewoleba

Berdasarkan uraian pendapat dan dari data-data diatas sudah bisa menunjukan aparat penegak hukum kita belum seperti yang diharapkan masyarakat sekarang ini yaitu dalam hal penegakan hukum korupsi dan penyelesaian kasus yang

⁶ Pos Kupang, *Penyidikan Kasus Korupsi Jalan di Tempat*. Edisi Minggu tanggal 14 Agustus 2011. Hal 5.

optimal dan maksimal. Penegakan hukum terhadap tindak korupsi di Lembata oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan masih kurang dan lambat (Penanganannya melebihi jangka waktu penyelesaian penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian dan Kejaksaan), serta belum memberikan kepuasan kepada masyarakat akan adanya supremasi hukum dalam penanganan korupsi. Sehingga berangkat dari uraian tersebut penulis mengangkat judul “ **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LEMBATA** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik masalah pokok :

“ Faktor-faktor apakah yang menghambat penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata ? “

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah :

“ Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata ”

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah

1. Untuk pembangunan Nasional, penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga baik bagi Badan / Lembaga Pemerintah, Badan / Lembaga non Pemerintah maupun masyarakat secara umum agar mengetahui dan memahami aspek-aspek yuridis dan kelembagaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak korupsi.

2. Untuk Ilmu Pengetahuan, diharapkan penelitian ini sangat bermanfaat sebagai referensi studi yang layak dalam bidang administrasi dan kelembagaan bagi praktisi dan akademisi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah cakrawala pengetahuan bagi penulis mengenai khasanah hukum di Indonesia, terutama dilapangan Hukum Pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep-konsep yang sebenarnya masih merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang masih memerlukan penjelasan-penjelasan yang bertujuan untuk menyimpulkan dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.

Sumber-sumber data dari penulisan ini adalah, data primer dan sekunder. Sebagai titik tolak, maka akan dipelajari terlebih dahulu data sekunder yang ada khususnya mengenai peraturan perundang-undangan.

Dalam penulisan ini penulis akan membahas permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dikaitkan dengan pendapat efektifitas penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Efektifitas Penegakan Hukum ini menegaskan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam lima faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu :⁸

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta : 2011. Hal 5.

⁸ Ibid. hal. 8.

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri, Peraturan yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Yang dimaksud dengan kaidah hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penerbitan peraturannya harus sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada dan tidak bertentangan dengan aturan tata cara pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan, serta dapat memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- b. Faktor Penegak hukum, dalam hal ini adalah sebagaimana diamanatkan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberi wewenang kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak Pidana korupsi, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepadanya dalam memainkan perannya demi berfungsinya hukum sehingga tetap ada batas pada wewenang yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum disini adalah perlu adanya kelengkapan piranti lunak yang isi muatannya harus serasi antara sesama aturan hukum yang sederajat, dan pengaturan teknis pelaksanaannya jelas, agar undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan interpretasi lain dalam pelaksanaannya.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana undang-undang berlaku yang memerlukan adanya kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat yang terkena peraturan ini dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama aparat penegak hukum dalam hal memerangi korupsi melalui informasi ataupun bantuan lain dalam penanganan korupsi
- e. Faktor Budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup dalam hubungannya dengan korupsi.

Kelima faktor ini saling berkaitan, dan harus dilaksanakan bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang merupakan inti dari sistem penegakan hukum, apabila salah satu dari kelima faktor ini tidak dapat dilaksanakan, maka akan mempengaruhi efektifitas pemberlakuan hukum dalam rangka penegakan hukum yang dicita-citakan.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto mengenai efektifitas penegakan hukum di atas, maka pada tahap pertama akan dilakukan analisa terhadap perundang-undangan yang telah diinvestasikan secara sistematis, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada. Kemungkinan mengenai substansi dan penerapan undang-undang tersebut, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan-perundangan yang ada kaitannya dengan penyidikan perkara korupsi, dengan demikian maka akan diperoleh gambaran mengenai ruang lingkup penelitian secara menyeluruh.

Terdapat pula tiga nilai dasar hukum yang harus selalu diperhatikan yaitu ;

- a. Kepastian hukum *rechtsicherheit*, kepastian hukum adalah hal yang diidamkan masyarakat karena dengan kepastian hukum masyarakat akan tertib.
- b. Kemanfaatan *zweckmassigkeit*, masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum karena hukum diciptakan untuk manusia dan harus memberi manfaat pada manusia.
- c. Keadilan *gerechtigheit*, masyarakat membutuhkan keadilan untuk menciptakan kesamaan dan kesetaraan pada setiap masyarakat.

Dengan rumusan pendapat tentang efektifitas penegakan hukum diatas akan digunakan untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang menghambat penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang

berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁹

Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis. Adapun definisi-definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Faktor

Faktor adalah keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu; ekstrinsik adalah faktor atau pengaruh yg datang dari luar, intrinsik adalah faktor atau pengaruh yang datang dari dalam.

b. Penghambat

Penghambat adalah sesuatu hal yang membuat tidak jadi / tidak terlaksananya tujuan yang diinginkan.

c. Penyidikan

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Perkara

Perkara adalah permasalahan / kejadian hukum yang membutuhkan penyelesaian.

e. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah suatu aturan hukum, larangan

⁹ Ibid. hal 132

¹⁰ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹

f. Korupsi

Korup (busuk ; suka menerima uang suap / sogok ; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Koruptor (orang yang melakukan korupsi).¹²

g. Wilayah

Wilayah adalah suatu daerah yang dihuni dan menjadi tempat tinggal atau hidupnya ekosistem, serta berinteraksinya masyarakat dan / tempat tumbuh, berlaku dan berkembang hukum.

h. Hukum

Hukum adalah sesuatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersifat mengikat dan adanya sanksi apabila dilanggar. Menurut Immanuel Kant ; hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum.¹³ Sedangkan menurut M.H. Tirtaatmidjaja, SH ; hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang yang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹⁴

E. Metode Penelitian

¹¹ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta ; 2005. hal 7.

¹² Muhamad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Armani, Jakarta : 2007. Hal 66.

¹³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1999. hal 36.

¹⁴ Ibid. hal 38.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris mengingat masalah yang diteliti penulis berhubungan langsung dengan instansi / lembaga hukum yang berada dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan variable bebas yaitu factor-faktor penghambat dan variable terikat yaitu penyidikan tindak pidana korupsi di Kab. Lembata.

Indikatornya :

a. Faktor Hukum

Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi

Klasifikasi :

- Ada
- Tidak Ada

b. Faktor Aparat Penegak hukum

Kuantitas dan Kualitas dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Resor Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba.

Klasifikasi :

a. Kuantitas

- Jumlah memadai
- Tidak memadai

b. Kualitas

- Tingkat Pendidikan
- Kemampuan
- Pengetahuan

c. Ketersedian Sarana atau fasilitas

1). Jumlah sarana

Klasifikasi :

- Gedung
- Perangkat lunak (Komputer, Printer dll), Kendaraan, Peralatan Identifikasi dll.

2). Dana Operasional

Klasifikasi :

- Memadai
- Tidak memadai

d. Pengetahuan Masyarakat tentang aturan hukum tentang tindak pidana korupsi

Klasifikasi :

1. Pengetahuan

- Tahu
- Tidak tahu

2. Pemahaman Masyarakat tentang aturan hukum tentang tindak pidana korupsi

- Paham
- Tidak paham

3. Kepatuhan Masyarakat tentang aturan hukum tentang tindak pidana korupsi

- Patuh
- Tidak patuh

e. Kebudayaan masyarakat kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana Korupsi

Klasifikasi :

- Mendukung
- Tidak mendukung

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lembata yaitu Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Lembata dan Unit Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lewoleba.

4. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat yang menangani kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Lembata yaitu penyidik / penyidik pembantu dari Unit Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Lembata berjumlah 2 orang dan penyidik Unit Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lewoleba berjumlah 2 orang.

5. Sampel

Penarikan sample tidak dilakukan karena populasi terjangkau.

6. Responden

➤	Penyidik / Penyidik
Pembantu Polres Lembata	: 2 orang
➤	<u>Penyidik</u> <u>Kejari</u>
<u>Lewoleba</u>	: 2 orang
J u m l a h	: 4 orang

7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin, sehingga permasalahan yang timbul dapat terjawab.

Penelitian ini akan menggunakan :

- Data primer ; yaitu data diperoleh dari responden dilapangan melalui wawancara secara langsung.
- Data sekunder yaitu ; data yang diperoleh lewat bacaan atau literatur dan dokumen yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam peneliti.

8. Pengolahan data

Data yang terkumpul akan diolah melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Editing adalah memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul
- b. Koding adalah pengelompokan data yang meliputi kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan
- c. Tabulasi adalah penyusunan dan menghimpun data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel.